

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
No. Pol. : B/14/IV/2009  
Nomor : 05/K/KS/IV/2009  
TENTANG**

**PENINGKATAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**P**ada hari ini Kamis tanggal 30 April dua ribu sembilan (2009), bertempat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Jenderal Polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. EDY TOPO ASHARI, Kepala Badan Kepegawaian Negara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Kepegawaian Negara (BKN)**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 11 Jakarta Timur 13640 selanjutnya disebut

**PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** yang adalah instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi kepentingan nasional;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian Negara.

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomo 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

*Kesepakatan bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.*



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

**PARA PIHAK** bersepakat dalam mengikat diri dalam suatu Kesepakatan Bersama untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia dilingkungan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-padal di bawah ini :

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK** melalui program peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam peningkatan profesionalitas sumber daya manusia dilingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :  
 a. Bidang operasional; dan  
 b. Bidang pembinaan

**PASAL 3**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Bidang operasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Pengembangan standar kompetensi jabatan (structural dan fungsional);
- b. Pembinaan pembangunan *Assessment Centre* di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Pengembangan sistem rekrutmen pegawai; dan
- d. Pengembangan sistem penggajian.

- (2) Bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pendidikan dan pelatihan pegawai.

**PASAL 4**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5**

**BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan

Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

**PASAL 6**

**PERUBAHAN KEGIATAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 7**

**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan dipegang **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

Ttd  
 Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, MM  
 JENDERAL POLISI

**PIHAK KEDUA**

Ttd  
 DR. EDY TOPO ASHARI  
 NIP. 195110251977101001



# Optimalisasi Peran Strategis Polwan sebagai Akselerator Penerapan dan Penegakan HAM di Indonesia

Oleh : Ririn Handayani, S.Sos

**P**olmas atau Perpolisian masyarakat (*Community Policing*) telah menjadi kebutuhan sekaligus tren global perpolisian di seluruh penjuru dunia seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan kian kompleks. Dalam konteks dunia, Jepang merupakan Negara yang paling awal dalam menginisiasi perubahan praktik perpolisian sejalan dengan tuntutan demokrasi. Melalui sistem Koban dan Chuzaicho, kepolisian Jepang mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Kota-kota metropolisi di Jepang seperti Tokyo, dikenal sebagai kota teraman di dunia. Masyarakat Jepang pun dikenal sebagai masyarakat yang tidak takut pada Polisi.

Keamanan dan pelayanan masyarakat menjadi ukuran kinerja Polisi Jepang. Dan membangun kontak langsung dengan penduduk menjadi dasar dari sistem keamanan disana. Informasi antar warga menjadi pendukung dari sistem tersebut. Dengan cara semacam itu, penduduklah yang sebenarnya menjadi pengaman wilayah, Polisi hanya menjadi semacam *big brother*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Jepang hampir tidak pernah menggunakan senjata api untuk menangkap pihak yang dianggap melanggar hukum. Dalam melaksanakan patroli, mereka selalu mengutamakan penggunaan tongkat

daripada pistol (TEMPO Interaktif Selasa, 29 Maret 2005). Dengan sepeda atau berjalan kaki, secara berkala mereka mengunjungi rumah-rumah penduduk, membantu mencari alamat, melerai pertikaian atau percekocokan antarwarga dan terkadang memberikan nasihat para ibu rumah tangga yang memiliki anak atau suami yang bermasalah. Setidaknya dalam waktu dua tahun, rata-rata Polisi yang bertugas sudah biasa mengenali seluruh wilayah daerah kerjanya.

Kesuksesan Jepang dalam melaksanakan kepolisian masyarakat yang humanis dan santun telah memberi andil dalam menggeser konsep lama perpolisian dunia yang tradisional dan berwatak militeristik.

Kesuksesan Negeri Sakura tersebut telah menginspirasi sekaligus menjadi *role model* kepolisian di banyak Negara seperti yang dilakukan oleh Singapura dengan sistem *Neighborhood Police Post* (NPP). Beberapa Negara bagian di Amerika Serikat juga telah mengadopsinya. Demikian pula Perpolisian Indonesia. Melalui surat Keputusan Kapolri No.737/X/2005

tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan Tugas Polri, Polmas ditetapkan sebagai strategi baru perpolisian di Indonesia. Melalui terobosan tersebut, kepolisian Indonesia diharapkan bisa membangun dan memperbaiki komunikasi dan kerjasama antara Polisi dan

masyarakat dalam rangka memperbaiki







Sistem Koban telah menjadi acuan banyak perpolisian di dunia

transparansi dan akuntabilitas kepolisian Indonesia sekaligus menjawab tantangan pada supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat.

#### Implementasi Polmas di Indonesia : Catatan dan Kendala

Perpolisian masyarakat (Polmas) atau Community Policing telah menjadi bentuk ideal yang ingin dicapai oleh Polri melalui transformasi diri secara gradual dan sistematis dari sistem yang tertutup menjadi terbuka atau dari yang semula *military policing* (kultur militer) menjadi *civilian and professional policing* (kultur sipil). Setidaknya ada dua faktor konteks global maupun Indonesia, telah muncul kesadaran bahwa upaya untuk memerangi kejahatan melalui cara-cara tradisional yang mengedepankan cara dan kultur militerisme terbukti tidak efektif selain juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat atas citra dan kinerja kepolisian sendiri. Sebaliknya, berbagai penelitian khususnya di Negara-negara Barat justru menunjukkan bahwa kemitraan dengan Polmas juga memberi ruang bagi pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) terkait dengan upaya membangun kapasitas dan tanggung jawab bersama untuk

dasar pentingnya penerapan Polmas adalah kenyataan bahwa sumber daya manusia kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitaire atau seorang diri. Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Syarat utamanya dari paradigma baru ini adalah terjalinnya kedekatan hubungan atau kemitraan yang harmonis antara Polisi dan masyarakat. Sebelum kita membahas tentang bagaimana implementasi Polmas di Indonesia, ada baiknya kita kilas balik bagaimana penerapan Polmas di Jepang yang telah menjadi acuan banyak perpolisian di dunia termasuk Indonesia.

*Community Policing* dalam penyelenggaraan tugas kepolisian di Jepang mengedepankan sistem Koban dan Chuzaicho. Kata Koban dalam Bahasa Jepang berarti sebuah "kotak terbuka". Dalam konteks *Community Policing*, Koban bermakna sebuah "Kotak Polisi" atau "Pos Polisi" yang terbuka selama 24 jam sehari untuk melindungi masyarakat. Secara harfiah Koban yang berarti "terbuka" juga mengandung makna bahwa pos Polisi tersebut terbuka untuk "tukar pendapat secara bebas" antara Polisi dengan masyarakat. Jumlah Koban di seluruh Jepang pada tahun 2000 sebanyak 6.600 buah. Kebanyakan ada di wilayah perkotaan, khususnya di tempat-tempat yang rawan kejahatan dan kemacetan. Di Tokyo misalnya, setiap 15 menit berjalan

mengatasi kriminalitas, pemberian layanan sosial, keamanan dan kenyamanan. Faktor penting yang men-

kaki atau dalam radius 1,5 km akan ditemukan sebuah Koban yang berukuran 12 sampai 15 meter persegi dengan lampu merahnya yang selalu menyala. Koban beroperasi selama 24 jam dan ditangani sekurang-kurangnya oleh 12 Polisi dengan tiga kali shift. Dengan penduduk Jepang yang berjumlah 127 juta, rata-rata setiap Koban melayani 19.242 jiwa.

Sementara di wilayah pedesaan ada Chuzaisho, yakni sebuah kantor kecil di mana Polisi dan keluarganya tinggal. Chuzaisho sendiri berarti "tinggal di sana". Sama seperti Koban, Chuzaisho juga mengedepankan keterbukaan dan melayani masyarakat selama 24 jam. Terkadang Chuzaisho juga dijadikan pemimpin informal karena dianggap berwibawa oleh masyarakat setempat. Jumlah Chuzaisho di Jepang sekitar 8.100 buah dan rata-rata melayani sekitar 15.670 penduduk.

Kesuksesan *Community Policing* di Jepang tidak lepas dari besarnya perhatian dan dukungan pemerintah, masyarakat serta budaya setempat. Menyadari bahwa sistem Koban dan Chuzaisho sangat mengandalkan dukungan sumber daya manusia, maka menjelang tahun 2000 Jepang menambah jumlah Polisinya menjadi 258.800 orang. Dengan jumlah tersebut maka satu Polisi bertugas mengurus 492 warga Negara. Tak hanya memperhatikan soal perbandingan dan kuantitas, karakter Polisi Jepang juga sangat dijaga melalui rekrutmen, pendidikan, tradisi masyarakat dan gaji yang memadai (berkisar antara Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan). Semua Polisi Jepang minimal harus tamatan sekolah kelanjutan atas. Pada kenyataannya, 40 persen diantaranya telah memiliki ijazah sarjana.

Dari aspek budaya, Polisi Jepang dikenal sangat santun dan memiliki semangat *bushido* (Jalan Kesatria),



yakni sebuah etik berjuang sampai mati atau menyerahkan diri pada tugas hingga tuntas. Hal ini disebabkan karena kebanyakan Polisi Jepang berasal dari kalangan atas menengah kelompok pekerja *blue collar* yakni kalangan yang biasanya sudah memiliki budaya sopan santun tradisional Jepang. Sebagai contoh, mereka tidak akan makan atau mengaso ditempat yang bisa dilihat oleh umum ketika mereka sedang berseragam. Berbagai realitas dan karakter diatas menjadikan Polisi Jepang memiliki martabat, menjadi mitra sekaligus kebanggaan masyarakat Jepang.

Meski menjadikan *Community Policing* di Jepang sebagai acuan, implementasi Polmas di Indonesia mengalami banyak penyesuaian sesuai dengan konteks dan kultur Indonesia baik menyangkut Polri, masyarakat maupun situasi dan kondisi yang berkembang. Polmas sendiri dalam konteks perpolisian Indonesia secara falsafah memiliki pengertian menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun serta saling menghargai antara Polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan secara strategi, Polmas memiliki pengertian menekankan kemitraan yang sejajar permasalahan sosial yang dapat menjadi sumber gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan maksud untuk mengurangi kejahatan dan rasa takut akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Adapun tujuan yang ingin dicapai Polmas adalah terwujudnya kerjasama Polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk mengurangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial



Para Polwan bersiap untuk Patroli menggunakan sepeda

dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Polmas memiliki sasaran membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketentraman warga setempat. Local (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Polmas memiliki sasaran membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan POLRI dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketentraman warga setempat.

Jika penerapan Polmas di Jepang melalui sistem Koban dan Chuzaiso, maka adaptasi konsep tersebut di Indonesia antara lain melalui sejumlah FKPM atau Forum Komunikasi Polisi Masyarakat sebagai wadah bertemunya aparat kepolisian dan masyarakat dalam ruang yang mengedepankan kebersamaan baik dalam pembahasan maupun tindakan. Forum yang didirikan di

tingkat Polres ini, merancang dan mendesain kegiatan Polmas dengan merangkul berbagai lapisan masyarakat baik secara kewilayahan maupun sektoral. Dalam proses selanjutnya FKPM tidak mesti melembaga bernama FKPM, tetapi bisa menggunakan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang sudah ada, seperti Karang Taruna. Lembaga Pemberdayaan kian berkembang tidak hanya soal Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Isu-isu sosial aktual yang tengah hangat dibicarakan baik dalam agenda lokal maupun Internasional termasuk di dalamnya Hak Asasi Manusia (HAM) kian mendapat perhatian serius. Isu yang terakhir, Hak Asasi Manusia, kini menjadi *buzzword* yang ramai dibicarakan dan sekaligus diperjuangkan oleh masyarakat seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan hak asasi mereka yang secara tegas dilindungi oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi



kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia antara lain meliputi: hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif; hak untuk disiksa; hak untuk tidak ditangkap atau ditahan sewenang-wenang; hak kebebasan menyatakan pendapat; hak untuk mendapatkan informasi; hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama; hak untuk berserikat/ berorganisasi, dan lain-lain.


Berbagai adaptasi, landasan hukum serta landasan teoritis di atas nampaknya belum cukup menunjang implementasi Polmas di Indonesia secara optimal. Terdapat beberapa catatan dan kendala yang harus di perhatikan agar ke depan penerapan Polmas sekaligus tegaknya Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat terakselerasi. Berbagai catatan dan kendala tersebut antara lain:

**Pertama**, waktu yang relatif singkat. kepolisian Indonesia baru tiga tahun berkomitmen menerapkan Polmas yakni sejak 13 Oktober 2005 dengan dikeluarkannya Surat keputusan Kapolri No.737/X/2005 tentang kebijakan dan Strategi Penerapan Model perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan Tugas Polri. Sedangkan Jepang telah memulainya lebih dari seratus tahun yang lalu. Meski soal waktu tidak bisa dijadikan kambing hitam dan ukuran sebuah keberhasilan, bagaimanapun waktu tiga tahun adalah waktu yang sangat singkat dan terlalu dini untuk mengukur sebuah keberhasilan implementasi konsep yang sangat besar dan tidak mudah seperti Polmas.

**Kedua**, kesiapan dan kondisi Polri. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Tap MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Kedudukan TNI dan Polri, yang kemudian diperkuat dengan KEPPRES No. 89 Tahun 200 tentang Kedudukan Polri yang menyatakan Polri

berkedudukan langsung di bawah Presiden, dan juga diperkuat oleh UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memulai lembaran barunya sebagai institusi sipil. Perpindahan yang relatif baru ini setelah kebersamaan bersama TNI yang berlangsung cukup lama, tidak serta merta merubah Polri menjadi sosok ideal yang dicita-citakannya.

**Ketiga**, kondisi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita masih bersikap antipati terhadap kinerja Polri. Citra Polisi selama ini terlanjur



mendapat stigma buruk dari masyarakat. Komitmen Polri dengan Polmasnya tidak serta merta membangkitkan apresiasi dan dukungan masyarakat yang kini semakin kritis dan cerdas dalam menyikapi berbagai perubahan. Dan yang keempat adalah kompleksitas persoalan masyarakat dan Negara. Seiring dengan arus globalisasi dan demokrasi, persoalan yang berkembang di masyarakat kian kompleks mulai dari masalah politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, hukum hingga penegakan Hak Asasi Manusia dan berbagai pelanggaran. Kondisi ini menjadikan tantangan yang dihadapi Polri dalam rangka menerapkan Polmas kian berat.

Untuk mengakselerasi penerapan

Polmas sekaligus penegakan Hak Asasi Manusia, berbagai catatan dan kendala di atas harus dicari jalan keluarnya. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran strategis Polwan (Polisi Wanita) yang tidak lain merupakan bagian integral dari Polri.

**Peran Polwan : Antara Harapan dan Kenyataan**

Bertolak dari berbagai catatan dan kendala penerapan Polmas di atas, Polwan memiliki potensi sebagai solusi efektif yang selama ini ternyata belum mendapat perhatian optimal dari pihak terkait khususnya dari Polri sendiri sebagai induk semang. Jika kita analisa lebih jauh, Polwan memiliki peran strategis tidak hanya dalam mengakselerasi penerapan Polmas tetapi juga sekaligus penegakan HAM yang kini tengah menjadi salah satu topik aktual di Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia. Beberapa pemikiran yang mendasari pentingnya optimalisasi peran strategis Polwan tersebut antara lain: Pertama, sebagai bagian dari Polri, adalah sebuah keharusan bagi Polri untuk mengoptimalkan seluruh unsur yang dimilikinya di mana Polwan adalah satu di antaranya; dengan mensinergiskan semua unsur yang dimiliki, Polri dapat mengoptimalkan langkah dalam mewujudkan Polmas. Kedua, Polwan atau Polisi wanita memiliki performa yang berbeda dengan Polisi Laki-laki (Polki) yang selama ini menjadi golongan Mayoritas dalam tubuh Polri dan memiliki andil paling besar dalam menciptakan citra negatif Polri di mata masyarakat dengan tampilan yang sangar, suara keras, menakutkan dsb. Khas kultur militeristik; sosok Polwan yang keibuan tanpa citra yang baik, kepercayaan dan dukungan masyarakat, mustahil kemitraan Polri dan masyarakat dapat terwujud sehingga akan lebih mustahil lagi Polmas akan terealisasi dengan baik.

Mengurangi ketegasannya sebagai penegak hukum lebih menarik



simpati masyarakat sehingga tidak terlalu berlebihan jika dikatakan Polwan merupakan salah satu kunci bagi perbaikan citra Polri dan Reformasi Polri. Hal ini juga dapat mengakselerasi munculnya trust dan dukungan masyarakat. Tanpa citra yang baik, kepercayaan dan dukungan masyarakat, mustahil kemitraan Polri dan masyarakat dapat terwujud sehingga akan lebih mustahil lagi Polmas akan terealisasi dengan baik.

Ketiga, mengoptimalkan peran Polwan dalam arti memberi kesempatan yang lebih luas kepada kaum wanita dalam ranah tugas kepolisian merupakan wujud konkrit penegakan HAM khususnya hak untuk tugas kepolisian merupakan wujud konkrit penegakan HAM khususnya hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif yang selama ini menjadi salah satu isu aktual di Indonesia dalam rangka kesetaraan gender. Jika terhadap bagian dari dirinya Polri tidak biasa menjamin hak asasinya apalagi pada kliennya yakni masyarakat. Ada kebutuhan bagi Polwan untuk mengaktualisasikan diri selain memang sudah diamanatkan undang-undang untuk memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang tanpa memperhatikan jenis kelaminnya.

Dan yang keempat adalah semakin kompleksnya persoalan yang berkembang terkait dengan masalah wanita dan anak-anak atau masalah masalah yang lebih efektif jika ditangani oleh Polisi wanita selain masalah-masalah umum lainnya yang juga semakin kompleks.

Sebagaimana penerapan Polmas, peran strategis Polwan sebagai akselerator penerapan Polmas dan penegakan HAM juga memiliki sejumlah catatan dan kendala yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait. Beberapa catatan dan kendala tersebut antara lain :

**Pertama** , dari segi kuantitas. Persentase Polwan relatif sangat kecil dan tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun yakni hanya sekitar 3 % dari total jumlah Polisi. Sebagai contoh, pada tahun 2007 jumlah Polwan adalah sebanyak 11.706 orang atau 3,25 % dari total jumlah Polisi yang berjumlah 360.381 orang. Ini artinya, seorang polwan harus melayani sekitar 11.000 perempuan Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang berkisar 220 juta jiwa di mana jumlah perempuan sekitar 60 %, idealnya jumlah Polwan adalah 52.887 orang atau sekitar 30 % dari



total jumlah anggota Polisi. Jumlah Polwan yang signifikan sesuai dengan kebutuhan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka terlebih dengan semakin terkuaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan yang jumlahnya cukup tinggi. Menurut Laporan Komnas Perempuan tahun 2005, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2004 sebanyak 14.020 atau mengaami kenaikan hampir 100% dari tahun 2003 yaitu 7787 kasus. Sebagian besar adalah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

**Kedua**, dari segi peran. Selain masalah jumlah, eksistensi polwan dalam institusi Polri juga masih dipertanyakan sekaligus

meprihatinkan. Penugasan Polwan selama ini masih lebih banyak di bidang administrasi. Padahal, dalam tataran operasional Polwan memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Peningkatan jumlah dan peran polwan merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditawar lagi mengingat masalah yang dihadapi kepolisian terus berubah, kian bertambah dan semakin kompleks. Tidak lagi mengenai masalah kriminal biasa. Isu perdagangan manusia, narkoba, pornografi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengangguran dan kemiskinan yang berhubungan dengan kejahatan transnasional dan isu global lainnya termasuk penghargaan atas hak-hak wanita dan pelarangan diskriminasi berdasarkan gender, semakin marak. Dalam konteks ini, keberadaan Polwan semakin mutlak dibutuhkan. Upaya untuk meningkatkan peran Polwan baik dari segi jumlah maupun peran sebenarnya telah lama diupayakan. Hanya saja, perubahan terhadap hal yang satu ini relatif berjalan lambat. Beberapa faktor yang menghambat antara lain:

**Pertama**, kultur dalam Polri sendiri yang masih bersifat hirarkis dan patriarkis. Hambatan bagi perempuan untuk masuk dan berkarier dalam kepolisian bukan karena persoalan profesionalitas dan kemampuan, tetapi lebih pada kepolisian bukan karena persoalan profesionalitas dan kemampuan, tetapi lebih pada persoalan budaya dan 'politik' yang dijadikan pembenar pembedaan perlakuan terhadap polwan.

**Kedua**, diskriminasi. Polwan yang dibentuk tahun 1948 sampai saat ini masih mengalami diskriminasi. Berbagai peraturan menyangkut Polwan yang dikeluarkan saat Polri masih tergabung dalam



ABRI yang diskriminatif, antara lain peraturan izin kawin bagi Polwan, petunjuk berhias dan berias bagi anggota Polwan, dan tentang perkawinan antara polwan dan anggota Polri/ABRI yang golongan kepangkatannya lebih rendah. Diskriminasi juga sangat terasa ketika menyangkut fungsi reproduksi.

Fungsi reproduksi perempuan tidak dilihat sebagai hak tetapi ditekankan sebagai hambatan kerja bagi polwan.

#### Langkah-langkah Strategis

Jika Jepang menjadi *role model* penerapan Polmas secara umum, maka Amerika Serikat dapat menjadi acuan dalam rangka meningkatkan peran melalui sejumlah langkah strategis. Menurut pengamat militer Hasnan Habib, Polwan di AS maju karena disana ada *social force*, bukan dorongan dari institusinya, Polwan dianggap sebagai Polisi yang menyenangkan. Tidak mengherankan jika jumlah Polwan disana cukup signifikan. Jumlah polwan berpangkat letnan mencapai 2,3% sedangkan Indonesia 3,7%.

*Social force* ini sebenarnya mulai ada di Indonesia, hanya belum terakumulasi secara optimal meski mulai menunjukkan perubahan kearah sana. Sayangnya, dari pihak Polri sendiri nampaknya belum secara optimal menyikapi *social force* yang muncul di masyarakat tersebut sebagaimana diungkapkan oleh PIK berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang di antaranya menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat lebih segan dan simpati kepada Polwan. Mereka dianggap dapat menangani perkara khusus yang berkaitan dengan pelaku atau korban perempuan, dan secara Keseluruhan Polwan dianggap dapat memperbaiki citra Polri yang negatif. Menurut APIK lebih lanjut, banyak warga masyarakat menginginkan lebih banyak kehadiran Polwan karena berbagai alasan. Di antaranya semakin banyaknya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan

kebutuhan untuk mengaktualisasi potensi Polwan dalam menjalankan tugas operasional kepolisian.

Menurut Muradi, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan peran Polwan. Langkah-langkah strategis tersebut adalah :

**Pertama**, kebijakan untuk membuka seluas-luasnya penerimaan Polwan dalam berbagai strata, baik lewat Akpol, Perwira Karier ataupun jenjang di bawahnya. Keberadaan Polwan tidak lagi sekedar menjadi pelengkap dalam setiap penerimaan anggota Polri tapi harus disesuaikan dengan rasio penduduk Indonesia dimana penduduk perempuan sekitar 60% dari sekitar 220 juta penduduk.

**Kedua**, membuka secara bertahap berbagai jabatan strategis di lingkungan Polri kepada Polwan. Polwan berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan koleganya yang lain sehingga akan ada kompetisi yang sehat antar berbagi kesatuan dan unit yang ada di lingkungan Polri.

**Ketiga**, mengembangkan organisasi Polwan agar menjadi organisasi yang secara kelembagaan siap dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi.

Berbagai langkah strategis di atas hanya akan terlaksana optimal jika di dukung oleh seperangkat instrument lain.

Pertama, komitmen yang tegas dan jelas yang mendukung terlaksananya langkah-langkah strategis diatas melalui undang-undang atau peraturan yang baku.

Kedua, perubahan kultur dan paradigma yang selama ini menghambat optimalisasi peran Polwan khususnya yang bersifat hirarkis dan patriarkis, dan yang ketiga, tentu dukungan anggaran yang memadai.

#### Penutup

Polwan sebagai integral dari institusi Polri memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi penerapan Polmas. Terlebih di tengah situasi di mana citra Polri masih terpuruk di mata masyarakat dan semakin kompleksnya persoalan yang berkembang di masyarakat. Disisi lain, Polwan juga memiliki arti penting dalam penegakan hak asasi manusia yang kini menjadi salah satu isu sosial paling aktual. Sayangnya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat Polwan mengoptimalkan peran strategisnya meskipun *social force* dari masyarakat sebenarnya mulai muncul secara signifikan. Karena itulah dibutuhkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan perannya.

Beberapa langkah strategis tersebut antara lain :

- 1) Kebijakan untuk membuka seluas-luasnya penerimaan Polwan dalam berbagai strata, baik lewat Akpol, perwira Karier ataupun jenjang di bawahnya.
- 2) Membuka secara bertahap berbagai jabatan strategis di lingkungan Polri kepada Polwan. Dan
- 3) Mengembangkan organisasi Polwan agar menjadi organisasi yang secara kelembagaan siap dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi. Agar langkah-langkah strategis di atas terlaksana optimal perlu didukung oleh sejumlah peraturan yang tegas dan jelas; perubahan kultur dan paradigma terhadap eksistensi dan kontribusi peran polwan serta dukungan anggaran yang memadai.

Semoga dengan berbagai langkah strategis di atas dan instrument pendukungnya, peran strategis Polwan dapat secara nyata mampu mengakselerasi penerapan Polmas dan tegaknya Hak Asasi Manusia di Indonesia.\*\*\*



Kali ini tidak ada Humor ah..... Tapi diisi dengan berita Museum. Ada yang mau dimuseumkan? Hayo daftar segera...!!!

Ini serius, bila ada yang punya sesuatu yang bersejarah tentang Polri dan ingin dimuseumkan silahkan dibawa/didaftarkan.



Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan

# TENTANG MUSEUM POLRI

**M**useum Polri dibangun untuk melestarikan nilai-nilai kejuangan Kepolisian Republik Indonesia dan perlu diwariskan kepada generasi muda.

Di dalam Museum ini terdapat beragam informasi mengenai perjalanan sejarah Polri dan beberapa koleksi benda-benda yang menjadi bukti tentang sejarah perjuangan Polri, mulai dari perangkat yang sederhana sampai dengan peralatan teknologi saat ini sesuai dengan perkembangan zaman.

Requisisi Museum Polri dari Akpol ke Mabes Polri ini diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM pada tanggal 30 Juni 2009 dan dikunjungi Presiden pada peringatan Hari Bhayangkara ke-63 pada tanggal 01 Juli 2009. Museum ini dibuka untuk umum mulai hari Selasa sampai dengan Minggu jam 08.00 s/d 16.00 WIB. Silahkan berkunjung dan ditunggu kedatangannya.



**DIBUKA UNTUK UMUM**